



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Agustus 2019

Nomor : 160/4118/OTDA  
Sifat : Segera.  
Lampiran :  
Hal : Penjelasan Terkait Tugas Pimpinan Sementara DPRD.

Yth. Gubernur Jawa Barat  
di-  
BANDUNG

Berkenaan dengan surat Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 170/3222/Pemksm tanggal 22 Juli 2019 Hal Kewenangan Pimpinan Sementara DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota belum terbentuk, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
2. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan sementara DPRD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat dijelaskan antara lain:
  - a. Dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum, pimpinan sementara DPRD dalam melaksanakan tugasnya diprioritaskan untuk memimpin rapat DPRD dalam rangka memfasilitasi pembentukan Fraksi dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
  - b. Dalam hal terdapat adanya anggota DPRD yang berhalangan pada saat pengucapan sumpah/janji, maka pengambilan sumpah/janji bagi anggota DPRD tersebut dilakukan oleh Pimpinan DPRD definitif; dan
  - c. Dalam hal pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam pengambilan keputusan dan berimplikasi pada penggunaan anggaran, dapat dilakukan setelah dibentuknya Alat Kelengkapan DPRD terutama Pimpinan DPRD definitif.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Drs. Akmal Malik, M.Si